



SISTEM MANAJEMEN LIKUIDITAS BERBASIS SYARIAH: ANALISIS FUNGSI DAN MEKANISME TRANSAKSI PASAR UANG ISLAM

Nur'aina Hikmah Sallyantie^{1*}, & Annisa Noor Rahmadani²

^{*1-2} Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

e-mail: nurainahikmah009@gmail.com¹, annisa.r17@gmail.com²,

Submit Tgl: 03-Juli-2026

Diterima Tgl: 05-Juli-2026

Diterbitkan Tgl: 06-Juli-2026

Abstrak: Manajemen likuiditas merupakan aspek mendasar dalam operasional perbankan syariah karena berfungsi menjaga kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi manajemen likuiditas dalam sistem perbankan syariah, mengkaji mekanisme transaksi instrumen pasar uang syariah, menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta mengidentifikasi tantangan dan prospek pengembangannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, regulasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta sumber-sumber ilmiah relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen likuiditas berperan penting dalam menjaga stabilitas operasional bank syariah melalui pengelolaan aset dan liabilitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen pasar uang syariah, seperti Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sharia Interbank Mudharabah Investment (SIMA), dan Repo Surat Berharga Syariah Negara (Repo SBSN), terbukti mendukung pengelolaan likuiditas tanpa mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Namun demikian, pengembangannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan variasi instrumen, belum optimalnya pemanfaatan instrumen, kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan regulasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, industri perbankan syariah, dan akademisi diperlukan untuk memperkuat efektivitas sistem manajemen likuiditas syariah di Indonesia.

Kata kunci: Manajemen Likuiditas, Perbankan Syariah, Pasar Uang Syariah, Instrumen Keuangan Syariah, Likuiditas.

Abstract: Liquidity management is a fundamental aspect of Islamic banking operations, as it ensures the bank's ability to meet short-term obligations without violating Sharia principles. This study aims to analyze the function of liquidity management in the Islamic banking system, examine the transaction mechanisms of Islamic money market instruments, assess their conformity with Sharia principles, and identify the challenges and prospects for their development in Indonesia. This research employs a qualitative approach using a library research method. Data were obtained from scholarly journals, regulations issued by Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK), fatwas of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and other relevant academic sources. Data analysis was conducted using descriptive qualitative techniques through data reduction, thematic categorization, interpretation, and systematic conclusion drawing. The findings show that liquidity management plays an essential role in maintaining the operational stability of Islamic banks through Sharia-compliant asset and liability management. Islamic money market instruments such as the Islamic Interbank Money Market (PUAS), Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS), Sharia Interbank Mudharabah Investment (SIMA), and Sharia Government Securities Repurchase Agreements (Repo SBSN) have proven effective in supporting liquidity management without involving riba, gharar, or maysir. Nevertheless, their development still faces several challenges, including limited instrument diversification, suboptimal utilization, the need to improve human resource capacity, and stronger

regulatory support. Therefore, collaboration among regulators, the Islamic banking industry, and academics is necessary to strengthen the effectiveness of Sharia-based liquidity management in Indonesia.

Keywords: *Liquidity management, Islamic banking, Islamic money market, Islamic financial instruments, liquidity.*

Cara Mengutip Sallyantie, N. H., & Rahmadani, A. N. (2026). Sistem Manajemen Likuiditas Berbasis Syariah: Analisis Fungsi dan Mekanisme Transaksi Pasar Uang Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(2), 710–722. <https://doi.org/10.71456/jis.v4i2.2242>

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia saat ini menunjukkan kecenderungan yang sangat positif dan signifikan sebagai bagian integral dari proses penguatan sistem keuangan nasional. Berlandaskan pada nilai-nilai syariah, industri ini menjelma menjadi pilar baru yang memperkuat struktur ekonomi domestik. Peningkatan aset secara konsisten, perluasan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), serta masifnya penyaluran pembiayaan ke berbagai sektor produktif mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah terus tumbuh dari tahun ke tahun. Fenomena ini memperlihatkan bahwa bank syariah kini tidak lagi semata-mata dipandang sebagai lembaga intermediasi keuangan alternatif yang berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented*), tetapi juga sebagai institusi keuangan yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat (*maslahah*).

Situasi pertumbuhan yang ekspansif tersebut secara langsung menuntut adanya sistem pengelolaan internal yang efektif, terutama dalam menjaga titik keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan agar stabilitas operasional bank tetap terpelihara dengan baik. Dalam konteks tata kelola perbankan, manajemen likuiditas menempati posisi yang sangat krusial karena berhubungan langsung dengan kemampuan bank dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya tanpa mengganggu fungsi intermediasi maupun mencederai tingkat kepercayaan masyarakat. Kegagalan dalam mengelola likuiditas tidak hanya berdampak pada sanksi regulasi, tetapi juga dapat memicu risiko sistemik berupa penarikan dana massal (*rush money*) yang berpotensi meruntuhkan reputasi perbankan syariah yang telah dibangun.

Berbeda secara fundamental dengan bank konvensional, pengelolaan likuiditas pada bank syariah wajib dijalankan dengan merujuk sepenuhnya pada prinsip-prinsip syariah yang melarang keras praktik riba, gharar, dan maysir. Pengelolaan likuiditas makro dalam ekonomi Islam menghindari mekanisme bunga dan aktivitas spekulatif yang berpotensi memicu krisis keuangan. Kondisi ini menyebabkan bank syariah tidak memiliki fleksibilitas untuk bergantung pada instrumen moneter konvensional berbasis suku bunga, seperti pasar uang antarbank tradisional atau fasilitas diskonto konvensional. Oleh karena itu, industri perbankan syariah memerlukan instrumen pasar uang syariah khusus yang mampu menjaga keseimbangan arus kas secara dinamis sekaligus tetap kokoh berada di dalam koridor dan ketentuan akad syariah.

Dengan demikian, efektivitas manajemen likuiditas pada lembaga keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kuantitatif bank dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek atau menjaga rasio kecukupan modal semata. Lebih dari itu, indikator keberhasilannya juga diukur dari tingkat kesesuaian (*sharia compliance*) setiap mekanisme transaksi likuiditas dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ketiadaan instrumen bunga (riba) dalam kebijakan moneter dan manajemen keuangan syariah sesungguhnya

menawarkan stabilitas ekonomi yang jauh lebih berkelanjutan. Tanpa pengaruh fluktuasi suku bunga global, ekosistem keuangan syariah menjadi lebih tahan terhadap gejolak pasar dan spekulasi finansial, sehingga menciptakan kepastian bagi pelaku industri dalam mengalokasikan dananya.

Sebagai otoritas moneter tertinggi, Bank Indonesia bersama dengan Pemangku Kebijakan terkait telah mengembangkan sejumlah instrumen pengendalian moneter dan pasar uang syariah yang bertujuan mengontrol keberlangsungan industri ini. Beberapa instrumen penopang likuiditas tersebut meliputi Giro Wajib Minimum (GWM) syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), *Sharia Interbank Mudharabah Investment* (SIMA), serta fasilitas *Reverse Repo* Surat Berharga Syariah Negara (Repo SBSN). Instrumen-instrumen tersebut menjadi alternatif yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengelola fenomena kelebihan (*posisi surplus*) maupun kekurangan (*posisi defisit*) likuiditas tanpa harus keluar dari koridor hukum Islam.

ketahanan instrumen pasar uang syariah ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas nilai mata uang sekaligus mengarahkan sirkulasi likuiditas langsung ke sektor-sektor produktif dan riil. Hubungan inheren ini diperkuat melalui instrumen berbasis ekuitas dan bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana dana disalurkan langsung untuk sektor pertanian, perdagangan, manufaktur, hingga proyek infrastruktur. Tidak hanya itu, optimalisasi pengelolaan sektor sosial Islam termasuk integrasi zakat produktif, wakaf uang melalui *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), dan sukuk hijau (*green sukuk*) kini mulai disinergikan sebagai instrumen pelengkap kebijakan moneter nasional guna memperkuat inklusivitas, pemerataan kekayaan, dan stabilitas keuangan secara menyeluruh.

Akan tetapi, dalam tataran implementasi praktisnya, pemanfaatan instrumen pasar uang syariah di Indonesia masih membentur berbagai kendala dan tantangan yang bersifat struktural. Hambatan tersebut antara lain meliputi keterbatasan variasi instrumen yang tersedia, belum optimalnya aktivitas volume transaksi harian, serta kedalaman pasar uang syariah yang masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan pasar uang konvensional. Selain itu, kebijakan operasional yang ada saat ini dinilai masih bersifat sektoral dan fragmentatif, sehingga belum tersedia kerangka regulasi komprehensif yang secara spesifik mengatur aspek teknis penyatuan instrumen keuangan sosial-komersial syariah dengan standar pengelolaan likuiditas modern yang baku.

Di sisi lain, perkembangan industri perbankan syariah saat ini juga dihadapkan pada arus modernisasi dan digitalisasi global yang tidak dapat dielakkan. Transformasi digital dalam operasional perbankan telah menjadi sebuah keniscayaan, di mana akselerasi tersebut didorong oleh pergeseran ekspektasi masyarakat yang menuntut layanan keuangan syariah berjalan secara cepat, efisien, aman, serta fleksibel untuk diakses dari mana saja. Digitalisasi perbankan ini berdampak langsung pada volatilitas arus kas keluar-masuk (*cashflow*) secara *real-time*, yang menuntut bank syariah untuk mendesain strategi manajemen likuiditas jangka pendek yang jauh lebih responsif, adaptif, dan berbasis teknologi mutakhir.

Berbagai penelitian terdahulu sebenarnya telah banyak mengulas strategi pengelolaan likuiditas, mitigasi risiko likuiditas, efektivitas instrumen pasar uang syariah, serta implementasi akad syariah dalam berbagai transaksi keuangan. Meskipun demikian, sebagian besar kajian ilmiah tersebut masih membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah (*parsial*), sehingga belum mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai keterkaitan yang erat antara fungsi manajemen likuiditas, mekanisme transaksi

instrumen pasar uang syariah, tingkat kesesuaiannya dengan prinsip syariah, dan tantangan pengembangannya di era digital. Berdasarkan kondisi kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan keempat aspek tersebut ke dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi manajemen likuiditas dalam sistem perbankan syariah, mengkaji mekanisme transaksi instrumen pasar uang syariah, menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta mengidentifikasi tantangan dan prospek pengembangan sistem manajemen likuiditas berbasis syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan bagi perluasan kajian teori manajemen keuangan dan moneter syariah. Secara praktis, luaran penelitian ini ditargetkan dapat menjadi sumber rujukan dan masukan strategis bagi otoritas regulator (seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) serta para pelaku industri perbankan syariah dalam memperkuat efektivitas pengelolaan likuiditas yang tangguh dan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Tulisan ini menggunakan dua teori utama yaitu Teori Manajemen Likuiditas (*Liquidity Management Theory*) dan Teori Maqashid Syariah dengan pendekatan sistemik Jasser Auda. Teori Manajemen Likuiditas menekankan pada kemampuan krusial sebuah lembaga keuangan dalam mengelola serta menjaga keseimbangan yang dinamis antara ketersediaan aset lancar dengan pemenuhan kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo secara tepat waktu, seperti penarikan dana nasabah dan penyelesaian kliring, tanpa mengorbankan profitabilitas maupun reputasi operasional perbankan. Dalam operasional perbankan syariah, teori ini termaterialisasi melalui *Anticipated Income Theory* yang menitikberatkan perencanaan arus kas masuk (*cash inflow*) dari jadwal angsuran pembiayaan sektor riil secara berkala, serta *Shiftability Theory* yang mendasari kemampuan bank untuk memindahkan kelebihan likuiditas secara cepat ke dalam instrumen pasar uang syariah yang aman dan mudah dicairkan kembali saat terjadi defisit dana. Melalui kacamata teknis ini, manajemen likuiditas diposisikan sebagai alat ukur ketangguhan internal bank syariah dalam menghadapi volatilitas arus kas keluar-masuk secara *real-time* di tengah akselerasi transformasi digital.

Kendati demikian, efektivitas pengelolaan dana tersebut tidak dapat berdiri sendiri secara mekanistik melainkan harus dievaluasi menggunakan pisau analisis filosofis-normatif yang disediakan oleh Teori Maqashid Syariah, khususnya melalui pendekatan sistem yang didekonstruksi oleh Jasser Auda. Jasser Auda merekonstruksi pemikiran Maqashid klasik yang semula bersifat protektif dan terbatas pada lima perlindungan dasar menjadi sebuah sistem holistik yang dinamis, terbuka, dan berorientasi pada pembangunan serta kemaslahatan multidimensi. Melalui fitur keterhubungan (*interconnectedness*) dan keterbukaan (*openness*) dalam teori sistem Auda, kebijakan manajemen likuiditas di level mikro perbankan tidak lagi dipandang terpisah, melainkan terikat erat dengan stabilitas moneter makro, keadilan distribusi kekayaan, hingga agenda kelestarian lingkungan. Berdasarkan paradigma ini, *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta) tidak lagi diartikan secara pasif sekadar menahan dana di brankas, tetapi diwujudkan secara aktif dengan mengalirkan likuiditas menjauhi praktik riba serta spekulasi finansial, dan mengarahkannya langsung ke sektor riil yang produktif serta instrumen sosial keagamaan yang membawa dampak kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, kedua teori ini melebur menjadi satu kesatuan narasi yang utuh, di mana Teori Manajemen Likuiditas memastikan operasional perbankan syariah berjalan secara aman dan efisien, sementara pendekatan sistem Jasser Auda memastikan seluruh perputaran

likuiditas tersebut bergerak menuju tujuan hakiki ekonomi Islam, yaitu kemaslahatan ekosistem yang berkeadilan dan berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal, catatan, dan dokumen. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada fokus kajian yang menelaah konsep manajemen likuiditas berbasis syariah melalui berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi yang berkaitan dengan fungsi manajemen likuiditas, instrumen pasar uang syariah, mekanisme transaksi, kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, serta tantangan pengembangannya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, regulasi Bank Indonesia, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan publikasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan tahapan mengidentifikasi, menghimpun, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema, interpretasi terhadap temuan, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Analisis diarahkan pada fungsi manajemen likuiditas, mekanisme transaksi instrumen pasar uang syariah, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta tantangan pengembangan sistem manajemen likuiditas berbasis syariah di Indonesinesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Manajemen Likuiditas dalam Sistem Perbankan Syariah

Manajemen likuiditas merupakan unsur yang sangat strategis dalam operasional perbankan syariah karena menyangkut kemampuan bank dalam memenuhi seluruh kewajiban finansial yang telah jatuh tempo tanpa mengganggu keberlangsungan aktivitas usahanya. Likuiditas yang terpelihara dengan baik menunjukkan bahwa bank sanggup menyediakan dana secara tepat waktu untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah, penyelesaian kewajiban antarbank, maupun kebutuhan operasional lainnya. Berbeda dengan bank konvensional, pengelolaan likuiditas pada bank syariah wajib bertumpu pada prinsip syariah yang menolak riba, gharar, dan maysir, sehingga orientasinya tidak semata-mata pada efisiensi keuangan, melainkan juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*).

Secara konseptual, manajemen likuiditas dapat dipahami sebagai proses pengaturan aset dan liabilitas untuk menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan, sehingga bank tetap mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menghadapi tekanan likuiditas. Proses ini mencakup perencanaan kebutuhan dana, pengendalian arus kas, pengelolaan aset dan liabilitas (*asset liability management*), serta penyediaan aset likuid yang mudah dicairkan. Karena tidak dapat mengandalkan instrumen berbasis bunga, bank syariah dituntut untuk mengoptimalkan instrumen keuangan yang selaras dengan prinsip syariah agar tercapai keseimbangan antara likuiditas, profitabilitas, dan kepatuhan syariah.

Fungsi pokok manajemen likuiditas adalah memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban bank, baik yang telah direncanakan maupun yang muncul secara tidak terduga. Likuiditas yang memadai tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga mengurangi dana menganggur (*idle funds*) melalui penyaluran pembiayaan yang produktif. Di samping itu, manajemen likuiditas merupakan bagian penting dari manajemen risiko karena berperan dalam mengantisipasi ketidakseimbangan aset dan liabilitas, peningkatan pembiayaan bermasalah, serta penarikan dana masyarakat dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, bank syariah perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) melalui proyeksi arus kas, pengelolaan cadangan likuiditas, dan strategi pengelolaan aset serta kewajiban secara berkelanjutan.

Karakteristik manajemen likuiditas pada bank syariah juga berbeda dari bank konvensional karena instrumen yang digunakan hanya yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad mudharabah, wakalah, dan wadiah. Perbedaan ini menuntut perencanaan yang lebih cermat, namun sekaligus menjadi nilai tambah karena pengelolaan dana dijalankan secara lebih transparan, adil, dan berorientasi pada sektor riil. Efektivitas pengelolaan likuiditas dapat pula dilihat melalui *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yakni rasio yang menggambarkan hubungan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. FDR yang terlalu tinggi menunjukkan cadangan likuiditas makin terbatas, sedangkan FDR yang terlalu rendah menandakan bahwa masih terdapat dana yang belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, bank syariah perlu menjaga FDR pada tingkat yang seimbang agar fungsi intermediasi dan stabilitas likuiditas tetap terpelihara.

Pengelolaan likuiditas yang efektif berkontribusi besar terhadap stabilitas sistem perbankan syariah melalui peningkatan kepercayaan masyarakat, penurunan risiko bank run, dan keberlanjutan fungsi intermediasi ke sektor riil. Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, fungsi manajemen likuiditas tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban jangka pendek, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas operasional, mengendalikan risiko, serta mendukung efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Dengan demikian, manajemen likuiditas dapat diposisikan sebagai fondasi utama bagi pemanfaatan berbagai instrumen pasar uang syariah dalam pengelolaan likuiditas bank syariah di Indonesia.

Instrumen dan Mekanisme Transaksi Pasar Uang Syariah

Pasar uang syariah merupakan salah satu komponen dalam sistem keuangan syariah yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan likuiditas jangka pendek bagi lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan pasar uang konvensional yang bertumpu pada instrumen berbasis bunga, pasar uang syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam sehingga terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Keberadaan pasar uang syariah menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan likuiditas sekaligus menopang stabilitas sistem keuangan syariah.

Salah satu instrumen yang paling penting dalam mekanisme ini adalah Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Instrumen tersebut memberi peluang bagi bank yang memiliki kelebihan likuiditas untuk menyalurkan dananya kepada bank yang sedang mengalami kekurangan likuiditas dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, transaksi PUAS dijalankan melalui akad syariah seperti mudharabah dan wakalah, sehingga hubungan antarbank dibangun atas dasar kerja sama dan bagi hasil, bukan

melalui sistem bunga. Pola ini merefleksikan prinsip risk sharing yang menjadi ciri utama keuangan syariah.

Selain PUAS, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) juga menjadi instrumen operasi moneter yang digunakan Bank Indonesia untuk menyerap kelebihan likuiditas bank syariah. Berbeda dengan instrumen moneter konvensional, SBIS dirancang menggunakan akad yang selaras dengan prinsip syariah sehingga imbal hasilnya tidak berasal dari bunga, melainkan dari mekanisme yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan syariah. Kehadiran SBIS memberikan alternatif investasi jangka pendek yang relatif aman sekaligus mendukung efektivitas kebijakan moneter syariah.

Perkembangan pasar uang syariah turut ditandai oleh hadirnya Sharia Interbank Mudharabah Investment (SIMA) dan Repo Surat Berharga Syariah Negara (Repo SBSN). SIMA memfasilitasi investasi antarbank dengan dasar akad mudharabah, sedangkan Repo SBSN memungkinkan bank memperoleh dana jangka pendek dengan menjadikan SBSN sebagai underlying asset yang tetap berada dalam koridor syariah. Kedua instrumen tersebut memperluas opsi pengelolaan likuiditas serta meningkatkan fleksibilitas bank syariah dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Pengelolaan likuiditas makro dalam ekonomi Islam menghindari mekanisme bunga (riba) dan aktivitas spekulatif yang berpotensi memicu krisis keuangan. Dalam menjaga stabilitas nilai mata uang, penggunaan instrumen syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan sukuk terbukti efektif menjaga stabilitas moneter nasional sekaligus mengarahkan sirkulasi likuiditas langsung ke sektor riil yang produktif.

Secara umum, mekanisme transaksi pasar uang syariah dimulai dari identifikasi kebutuhan likuiditas oleh bank peserta. Bank yang memiliki surplus dana kemudian menempatkan dananya kepada bank yang membutuhkan melalui instrumen yang tersedia, dengan menyepakati jenis akad, jangka waktu, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme imbal hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, seluruh transaksi diselesaikan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dengan menekankan transparansi, keadilan, dan prinsip risk sharing.

Berdasarkan analisis berbagai penelitian, keberadaan PUAS, SBIS, SIMA, dan Repo SBSN menunjukkan bahwa sistem pasar uang syariah di Indonesia telah menyediakan instrumen yang memadai untuk mendukung pengelolaan likuiditas tanpa bergantung pada instrumen berbasis bunga. Di samping menjaga kecukupan likuiditas, instrumen-instrumen tersebut juga memperkuat efektivitas kebijakan moneter syariah serta mendukung stabilitas sistem keuangan syariah nasional.

Analisis Kesesuaian Mekanisme Transaksi dengan Prinsip Syariah

Keberhasilan sistem manajemen likuiditas berbasis syariah tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan instrumen pasar uang syariah, tetapi juga oleh sejauh mana mekanisme transaksinya selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen seperti Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sharia Interbank Mudharabah Investment (SIMA), dan Repo Surat Berharga Syariah Negara (Repo SBSN) dirancang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank syariah tanpa menggunakan mekanisme berbasis bunga. Karena itu, efektivitas instrumen-instrumen tersebut harus selalu disertai kepatuhan terhadap ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi Bank Indonesia.

PUAS merupakan salah satu instrumen yang memperlihatkan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan likuiditas antarbank. Transaksi dijalankan melalui akad

mudharabah atau wakalah, sehingga hubungan antara bank pemberi dana dan bank penerima dana didasarkan pada pola kerja sama usaha, bukan pada relasi kreditur dan debitur sebagaimana dalam sistem konvensional. Keuntungan dibagikan menurut nisbah yang telah disepakati, sedangkan risiko ditanggung sesuai dengan karakteristik akad yang digunakan. Dengan demikian, mekanisme PUAS tidak mengandung unsur riba karena tidak terdapat penetapan bunga atas pokok dana.

Selain bebas dari riba, mekanisme PUAS juga memenuhi larangan gharar karena seluruh unsur transaksi, seperti jenis akad, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, serta tata cara penyelesaian transaksi, telah ditentukan secara jelas sebelum akad berlangsung. Kejelasan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus menekan kemungkinan munculnya sengketa. Di samping itu, transaksi PUAS juga terhindar dari unsur maysir karena dilakukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas riil antarbank, bukan untuk mengejar keuntungan melalui aktivitas spekulatif.

Keunggulan struktural dari tata kelola keuangan berbasis syariah terletak pada ketiadaan instrumen bunga (riba). Kebijakan moneter dan manajemen keuangan syariah yang terbebas dari riba menawarkan stabilitas ekonomi yang jauh lebih berkelanjutan karena tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga global, sehingga sistem ekonomi menjadi lebih tangguh dalam menghadapi spekulasi finansial dan gejolak pasar (Raudah et al., 2025).

Penerapan akad syariah dalam PUAS sekaligus mencerminkan prinsip keadilan (adl) dan kemaslahatan (maslahah). Distribusi keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan pembagian risiko mengikuti karakteristik akad yang dipilih. Melalui mekanisme tersebut, PUAS tidak hanya membantu menjaga stabilitas likuiditas bank syariah, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah), terutama dalam menjaga harta (ḥifz al-māl).

Instrumen lain, yakni Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), juga disusun agar selaras dengan prinsip syariah sebagai bagian dari kebijakan moneter Bank Indonesia. Imbal hasil yang diterima bank syariah tidak bersumber dari bunga, melainkan berasal dari mekanisme yang sesuai dengan akad syariah, sehingga terhindar dari praktik riba. Selain itu, keberadaan underlying asset dan pengaturan mekanisme transaksi yang jelas melalui regulasi Bank Indonesia membuat SBIS memenuhi prinsip transparansi serta mengurangi unsur gharar dalam transaksi.

Penguatan sistem manajemen likuiditas juga ditopang oleh SIMA dan Repo SBSN. SIMA menggunakan akad mudharabah sehingga hubungan antara penyedia dana dan pengelola dana didasarkan pada prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Adapun Repo SBSN memanfaatkan Surat Berharga Syariah Negara sebagai underlying asset, sehingga transaksi tetap bertumpu pada aset riil dan berada dalam koridor syariah. Kedua instrumen tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan likuiditas bank syariah dapat dipenuhi tanpa mengabaikan ketentuan syariah maupun stabilitas sistem keuangan.

Secara keseluruhan, PUAS, SBIS, SIMA, dan Repo SBSN memang memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi seluruhnya diarahkan untuk menjaga keseimbangan likuiditas bank syariah melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Keempat instrumen tersebut menghindari praktik riba, gharar, dan maysir, sekaligus menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam setiap transaksi.

Sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi instrumen pasar uang syariah di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat melalui fatwa DSN-MUI dan regulasi Bank Indonesia. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya masih dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan instrumen, penguatan regulasi, serta

peningkatan kapasitas sumber daya manusia di industri perbankan syariah. Karena itu, keberhasilan sistem manajemen likuiditas berbasis syariah tidak hanya bergantung pada kesesuaian akad yang digunakan, tetapi juga pada konsistensi implementasi dan pengawasan agar seluruh mekanisme transaksi tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tantangan dan Prospek Pengembangan Sistem Manajemen Likuiditas Syariah

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia memperlihatkan kecenderungan yang positif seiring meningkatnya aset, penghimpunan dana pihak ketiga, dan penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong kebutuhan terhadap sistem manajemen likuiditas yang semakin efektif agar keseimbangan antara ketersediaan dana dan pemenuhan kewajiban jangka pendek tetap terjaga. Meskipun berbagai instrumen pasar uang syariah telah dikembangkan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian dari regulator maupun pelaku industri.

Salah satu persoalan utama terletak pada terbatasnya variasi instrumen pasar uang syariah jika dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Situasi ini membuat bank syariah memiliki alternatif yang relatif lebih sedikit dalam mengelola kelebihan maupun kekurangan likuiditas jangka pendek. Walaupun instrumen seperti PUAS, SBIS, SIMA, dan Repo SBSN telah membantu memenuhi kebutuhan likuiditas, pengembangan instrumen yang lebih inovatif tetap diperlukan agar mampu mengikuti dinamika pasar keuangan tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Efektivitas pengelolaan likuiditas juga dipengaruhi oleh tingkat pemanfaatan instrumen yang belum optimal. Sebagian bank syariah masih bersikap hati-hati dalam menggunakan instrumen pasar uang syariah karena mempertimbangkan risiko operasional, keterbatasan portofolio aset, serta kondisi pasar yang belum sepenuhnya likuid. Akibatnya, fungsi pasar uang syariah sebagai sarana redistribusi likuiditas antarbank belum berjalan secara maksimal. Karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur pasar keuangan syariah, peningkatan koordinasi antarbank, dan perluasan partisipasi pelaku industri agar mekanisme pasar uang syariah dapat berfungsi secara lebih efektif.

Selain faktor kelembagaan, kualitas sumber daya manusia juga menjadi unsur penting dalam keberhasilan manajemen likuiditas syariah. Pengelolaan likuiditas menuntut pemahaman yang memadai mengenai karakteristik akad syariah, mekanisme transaksi, manajemen risiko, dan perkembangan regulasi di sektor keuangan syariah. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi di bidang keuangan syariah perlu terus diperkuat. Di sisi lain, peningkatan literasi masyarakat terhadap produk dan instrumen pasar uang syariah juga berperan penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah.

Pengembangan sistem manajemen likuiditas syariah juga memerlukan dukungan regulator melalui penyempurnaan regulasi serta inovasi instrumen. Bank Indonesia memiliki peran dalam pengembangan instrumen operasi moneter syariah, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi memperkuat tata kelola dan stabilitas industri perbankan syariah. Karena itu, sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia menjadi faktor penting dalam membangun sistem pengelolaan likuiditas yang lebih efisien, inovatif, dan tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Kendati memiliki potensi besar, manajemen integrasi instrumen syariah di Indonesia masih membentur dinding regulasi. Kebijakan

operasional yang ada saat ini masih dinilai bersifat sektoral serta fragmentatif, sehingga belum tersedia regulasi khusus yang mengatur aspek teknis penyatuan instrumen keuangan sosial-komersial syariah dengan standar industri hijau berkelanjutan.

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, prospek pengembangan sistem manajemen likuiditas syariah di Indonesia dinilai cukup menjanjikan. Pertumbuhan industri keuangan syariah, penguatan regulasi, inovasi instrumen pasar uang syariah, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan syariah menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan likuiditas. Namun, keberhasilan tersebut menuntut komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan inovasi produk, mengoptimalkan pemanfaatan instrumen, serta mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten. Dengan demikian, sistem manajemen likuiditas berbasis syariah diharapkan mampu mendukung stabilitas industri perbankan syariah sekaligus memperkuat sistem keuangan nasional yang lebih inklusif, stabil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa manajemen likuiditas merupakan komponen fundamental dalam menjaga stabilitas operasional perbankan syariah melalui pengelolaan aset dan liabilitas yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan likuiditas yang efektif tidak hanya menjamin kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat, menekan risiko likuiditas, dan mendukung keberlangsungan fungsi intermediasi kepada sektor riil.

Hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen pasar uang syariah, seperti Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sharia Interbank Mudharabah Investment (SIMA), dan Repo Surat Berharga Syariah Negara (Repo SBSN), memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan likuiditas bank syariah. Masing-masing instrumen memiliki mekanisme transaksi yang berbeda sesuai dengan karakteristik akad yang digunakan, tetapi seluruhnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tanpa mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.

Analisis terhadap mekanisme transaksi juga menunjukkan bahwa instrumen pasar uang syariah telah memenuhi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam melalui penggunaan akad yang jelas, penerapan prinsip bagi hasil, keberadaan underlying asset, serta pembagian hak dan kewajiban yang proporsional. Kesesuaian tersebut semakin diperkuat oleh fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi Bank Indonesia sebagai landasan normatif penyelenggaraan transaksi pasar uang syariah di Indonesia.

Meskipun demikian, pengembangan sistem manajemen likuiditas syariah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan variasi instrumen, belum optimalnya pemanfaatan instrumen pasar uang syariah, perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta kebutuhan penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan industri keuangan. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, industri perbankan syariah, akademisi, dan DSN-MUI diperlukan untuk mendorong inovasi instrumen, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan efektivitas sistem manajemen likuiditas berbasis syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. (2023). "Analysis of Liquidity in Islamic Banks in Indonesia." *Journal of Economics and Business Islamic (J-EBIS)*, 3(1).
- Aliyah, Evi Noor, Rezkie Amalia, Muhammad Ibnu Nazar, Muhammad Haris Fadilah, dan Erwan Setyanoor. (2025). "Zakat, Wakaf, dan Stabilitas Moneter: Perspektif Ekonomi Islam untuk Masa Depan Berkelanjutan." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 122–140.
- Alyah, Muhsyi, Susi, Asni Gusmiarni, dan Bustan Ramli. (2026). "Konsep Dasar dan Tantangan Manajemen Likuiditas pada Perbankan Syariah." *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak (JBEP)*, 3(1).
- Annisyah Nur Silalahi, Dita Handayani, Faris Haikal Hasibuan, dan Reni Ria Armayani Hasibuan. (2025). "Analisis Komprehensif Instrumen Moneter Syariah: Sukuk, PUAS, dan Repo Syariah untuk Stabilitas Keuangan Islam di Indonesia." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(4), 225–236. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i4.2413>
- Apriyanti, Hani Werdi. (2019). "Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan." *MAKSIMUM*, 7(1), 16–23. <https://doi.org/10.26714/mki.7.1.2017.16-23>
- Azwar, dan Bayu Taufiq Possumah. (2026). "Dinamika Instrumen dan Kelembagaan Pasar Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek Menuju Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah Global." *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 2(1).
- Bank Indonesia. (2015). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Hajri, Siti, Annisa Desfitri, Valia Safitri, Ghita Ramadhayanti, dan Rizal Rizal. (2025). "Analisis Implementasi Instrumen Pasar Uang Antarbank Berprinsip Syariah (PUAS) dalam Menjaga Likuiditas Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 21(2), 92–109. <https://doi.org/10.23960/jbm.v21i2.3603>
- Hajri, Siti, Ayu Desfitri, Vina Safitri, Gina Ramadhayanti, dan Rizal. (2025). "Analisis Implementasi Instrumen Pasar Uang Antarbank Berprinsip Syariah (PUAS) dalam Menjaga Likuiditas Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 21(2).
- Hutauruk, Fauziah Nur, dan Hesi Eka Puteri. (2019). "Solusi dalam Pemeliharaan Likuiditas pada Perbankan Syariah." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 4(2).
- Kamal, Rubby Aziz Zaura, Mozza Naiara Fawwaz, Susi Saidah, Annaila Fauziah, dan Joni. (2026). "Manajemen Likuiditas dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(4).

- Kresna Riady, Dwi, Saparudin Siregar, dan Sugianto. (2023). "Manajemen Sumber Dana Bank Syariah: Studi Literatur." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 565–573. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).12140](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).12140)
- Latifah, H. A., & Supriadi, A. (2025). METODE PEMAHAMAN HADITS PENDEKATAN MAQĀSHIDĪ BERBASIS TUJUAN SYARIAT. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3(2), 251-259.
- Latifah, L., & Ngalimun, N. (2025). Teknologi Digital Sebagai Ruang Pertemuan Agama Dan Budaya Masyarakat Multikultural. *SINTESA: JURNAL SAINS & TEKNOLOGI*, 1(02), 51-64.
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- Lily Nefertari, dan Jelita Kirani. (2023). "Peranan Pengendalian Internal dalam Sistem Pemberian Kredit." *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(1), 18–32. <https://doi.org/10.59581/jphm-widyakarya.v1i1.39>
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rafiuddin, Muhammad, Edy Setyo Wibowo, dan Ade Fajar. (2024). "Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis Tantangan dan Solusinya." *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 29–44. <https://doi.org/10.71247/rmryvt50>
- Raudah, Eva, M. Faizin, Muhammad Rizal Akbar, Muhammad Haqqi, dan Erwan Setyanoor. (2025). "Moneter Syariah dan Ekonomi Hijau: Integrasi untuk Keberlanjutan Ekonomi Islam." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 141–151.
- Rufaidah Kamalia Ahsani, Winda Dwihadiyanti Suhada, Khansa Meisoora Raisa Dentri Putri, Shalu Tannya Yanwar, Naila Khairunnisa, dan Muhamad Parhan. (2026). "Optimalisasi Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Transformasi Sosial dan Pembangunan Sosio-Ekonomi dalam Mendukung Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(2), 3023–3030. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.15175>
- Setyanoor, Erwan. (2024). "Dinamika Digitalisasi Perbankan." *Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 21–30. <https://doi.org/10.63216/al-ujrah.v1i02.182>
- Uswatun Khasanah. (2020). "Perkembangan dan Penerimaan Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Indonesia." *AL-MUTSLA*, 2(2), 140–155. <https://doi.org/10.46870/jstain.v2i2.39>
- Winanti, Wiwin. (2019). "Manajemen Risiko Likuiditas pada Perbankan Syariah." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 81–90. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.34>

Winda Purnama Sari Purba, Ma'ruf Sholihin, Intan Tri Permatasari, dan Dilla Novita Sani. (2025). "Metode Pengumpulan Data Kualitatif." *Qalam lil Mubtadiin*, 3(2). <https://doi.org/10.58822/qlm.v3i2.484>